



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah ditetapkan perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
8. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik, yang dananya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. besaran nilai bantuan keuangan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi adalah sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per suara sah per tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Mei 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

No	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN (Rp)	HITUNGAN BANTUAN PER BULAN (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	5	283.450	1.200	340.140.000	28.345.000
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	313.947	1.200	376.736.400	31.394.700
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	286.440	1.200	343.728.000	28.644.000
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13	713.570	1.200	856.284.000	71.357.000
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	10	548.292	1.200	657.950.400	54.829.200
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	10	394.795	1.200	473.754.000	39.479.500
7	Partai Demokrat (PD)	11	432.138	1.200	518.565.600	43.213.800
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	397.426	1.200	476.911.200	39.742.600
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	211.736	1.200	254.083.200	21.173.600
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	5	288.141	1.200	345.769.200	28.814.100
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	159.453	1.200	191.343.600	15.945.300
	JUMLAH	75	4.029.388		4.835.265.600	402.938.800